

Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang

Emerald Jasmine Eres^{1*}, Budi Santoso²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
emeralderes@gmail.com

ABSTRACT

Copyright can be used as an object of debt guarantee was first issued in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, in 2022, there was a development of regulations which regulates the Intellectual Property-Based Financing Scheme. This study aims to determine the position of Copyright and the constraints that arise in an Intellectual Property-Based Financing Scheme. This research is normative legal research. Based on research, copyright is classified as the material guarantee that a Fiduciary Guarantee binds. Furthermore, the implementation of the use of copyright in the Intellectual Property-Based Financing Scheme is constrained because there is no particular valuation institution authorized to manage the copyright valuation system, by unclear execution mechanisms, and there is no political will from the bank to implement this scheme.

Keywords: *Intellectual Property; Copyright.*

ABSTRAK

Pengaturan Hak cipta sebagai objek jaminan utang pertama kali dinyatakan dalam Undang-undang Hak Cipta, kemudian pada tahun 2022 terjadi pengembangan aturan terkait dengan Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta kendala hak cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, kedudukan hak cipta termasuk kedalam jaminan kebendaan yang diikat dengan Jaminan Fidusia. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan penggunaan hak cipta pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual ini terkendala karena belum adanya Lembaga valuasi khusus yang berwenang untuk mengelola sistem valuasi hak cipta, mekanisme eksekusi yang belum jelas, dan belum adanya political will dari bank untuk melaksanakannya skema pembiayaan ini.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta.*

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, penemu, atau desainer sebagai pengakuan atas kreasi dengan nilai komersial. Hal ini berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi saat ini, dan dapat diberikan perlindungan hukum melalui pendaftaran (Mulyani, 2012). Perkembangan industri kreatif mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana perkembangan ekonomi modern sekarang mengarah pada perdagangan berbasis ilmu pengetahuan dan karya-karya intelektual, hal ini pun mulai disadari berbagai negara (Raharjo, Khoidin, & Fahamsyah, 2018). Ekonomi Kreatif menurut John Howkins merupakan sistem ekonomi dimana aktivitas yang dilakukan didasari oleh ide dan kreativitas. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia atau Bekrafb mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan karyanya guna bisa dijadikan asset di masa depan (Kurniawan,

2020). Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana ia merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam hak cipta terdiri atas dua hak di dalamnya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Adanya hak ekonomi dalam hak cipta menunjukkan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pencipta ataupun pemegang hak. Pada ketentuan yang mengatur mengenai hak ekonomi dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebutnya UU Hak Cipta) disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia (Ramadhio, 2022). Ketentuan mengenai hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia yang terdapat pada satu ayat dalam Undang-undang Hak Cipta, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP UU Ekonomi Kreatif) merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah kepada ekonomi kreatif dengan menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hal ini memungkinkan pelaku ekonomi kreatif untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari karyanya. Peraturan ini memberi dorongan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan Undang-undang Hak Cipta dalam pengajuan kredit, yang dapat meningkatkan perekonomiannya melalui Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan mendorong terus terciptanya inovasi.

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radburch. Menurut Radburch, dalam hukum terdapat tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radburch mengemukakan teori ini dalam karyanya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*" (Nasution, 2021). Gustav Radburch mengemukakan bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian hukum (Gunawan, Yuhelson, & Nainggolan, 2022). Makna asas ini merupakan suatu keadaan adanya kekuatan konkret bagi hukum yang bersangkutan, sehingga telah pastinya hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi seseorang terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang telah diharapkan dalam keadaan tertentu. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum dibagi atas dapat ditetapkannya hukum dalam hal konkret serta keamanan hukum (Marbun, 2022). Kepastian hukum berkaitan dengan keteraturan dalam masyarakat, dimana hukum tidak dapat dijadikan pedoman berperilaku jika tanpa nilai kepastian. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum merupakan hukum yang mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum mensyaratkan adanya keharmonisan negara dengan rakyatnya dalam berorientasi serta memahami sistem hukumnya (Marbun, 2022). Makna dari kepastian hukum adalah

pelaksanaan hukum sebagaimana bunyinya sehingga dapat dipastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Hans Kelsen menganggap hukum sebagai sistem norma, yang mengandung peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*). Kepastian hukum melibatkan adanya aturan yang diterapkan secara jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen, tanpa dipengaruhi oleh faktor subyektif dalam masyarakat. Ini mencakup implementasi aturan dan pelaksanaannya (Gunawan, Yuhelson & Nainggolan, 2022).

Penulis akan membandingkan penelitian ini dengan studi lain yang telah mengkaji hak cipta sebagai objek jaminan utang. Salah satunya adalah jurnal berjudul "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia" oleh Rina Puspitasari (Puspitasari, 2022). Penelitian ini membahas apakah hak cipta dapat dianggap sebagai aset bagi pemilik atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga menelaah apakah hak cipta bisa dijamin dengan Hak Fidusia dan wewenang Notaris dalam melaksanakan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 5 teori dasar perlindungan HKI, yaitu *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory*. Penelitian kedua adalah penelitian dengan judul "Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" yang ditulis oleh Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno (Pertiwi & Sukirno, 2019) dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengikatan hak cipta sebagai benda tak berwujud sebagai objek jaminan fidusia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno, penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan kedua penelitian sebelumnya, yaitu tentang hak cipta sebagai jaminan fidusia. Namun, fokus penelitian ini berbeda karena lebih menekankan pada hak cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Selain itu, penelitian ini juga meneliti kendala yang muncul dalam pembebanan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang dalam PP UU Ekonomi Kreatif. Metode penelitian ini juga mencakup referensi dari PP UU Ekonomi Kreatif, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan analisis singkat dalam latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana kedudukan hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang? dan 2. Bagaimana kendala yang timbul dalam pelaksanaan penggunaan hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang?

Tujuan penelitian dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hak cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dan kendala yang

timbul dalam pelaksanaan penggunaan hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan analisis hukum berdasarkan literatur dan mengkaji asas-asas hukum tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 2001). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan hukum), bahan hukum sekunder (buku, literatur, jurnal), dan bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau *library research*, dengan mengakses buku, karya ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang terkumpul diproses secara sistematis dan diambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan khusus atau fakta secara deduktif, dari umum ke khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kekayaan intelektual, terutama hak cipta, menjadi aset strategis berharga. Hak ini memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif pada karya intelektual. Selain itu, kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan jaminan utang dalam pembiayaan. Pemahaman terhadap peran hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual penting untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pemegang hak dan pihak terlibat dalam transaksi finansial dengan melibatkan kekayaan intelektual.

a. Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan oleh David Bainbridge, adalah area hukum yang meliputi hak atas upaya kreatif untuk melindungi hasil karya intelektual (Arifardhani, 2020). Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan bagi seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaannya dengan pemberian hak-hak yang secara khusus hanya diberikan kepadanya baik yang bersifat moral maupun ekonomi (Arifardhani, 2020). Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan pada kelompok yang berkaitan dengan industri berupa merek, paten, nama perusahaan,

rahasia dagang, dan kelompok yang berkaitan dengan estetika yaitu hak cipta (Santoso, 2014). Konsep hak kekayaan intelektual terbagi atas konsep bahwa hak milik bersifat eksklusif dan tetap yang melekat pada pemilik atas suatu hasil pemikiran dan hak yang diperoleh atas izin pemilik kepada pihak lain yang bersifat sementara (Noor & Zulkifli, 2023).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, berupa hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (Saidin, 2019). Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Kekayaan Industri yang diklasifikasikan lagi yaitu sebagai, *Patent* atau Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Hak Cipta yang diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan *Neighbouring Rights* atau Hak Terkait.

b. Hak Cipta.

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Hak berarti kewenangan pihak tertentu yang sifatnya boleh digunakan maupun tidak. Sedangkan cipta atau ciptaan ditujukan pada karya yang dihasilkan dari akal pikiran manusia yang ia dapatkan dari ilmu pengetahuan, imajinasi maupun pengalaman. Latar belakang lahirnya hak cipta tersebut oleh karena kreasi dan inovasi yang timbul dari pemikiran seseorang dan diwujudkan dalam bentuk konkrit sebagai bentuk penghargaan atas usahanya. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak atas karya cipta yang memiliki originalitas sebagai karakteristik khas dari suatu karya yang merupakan perwujudan dari ide atau sebuah gagasan (Suhartini & Rudy, 2021). Definisi dari hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1, dimana Pasal tersebut berbunyi: “Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang tumbuh secara langsung kepada seorang pencipta berlandaskan unsur deklaratif sesudah karya cipta dilahirkan dalam bentuk konkrit tanpa ada pengurangan terhadap pembatasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Untuk mengetahui karya apa saja yang dilindungi dengan UU Hak Cipta, maka perlu memperhatikan Pasal 40, dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa karya-karya yang termasuk dalam karya cipta, yaitu:

- a. Buku, Program Komputer, famplet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis ilmiah;
- b. Ceramah dan pidato atau ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga untuk keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik baik dengan teks maupun tidak;

- e. Drama atau drama musical, tari koreografi dan sejenisnya;
- f. Seni rupa dalam bentuk seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur, Batik, Fotografi dan sinematograf; dan
- h. Terjemahan, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak cipta terdiri dari dua unsur: hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta. Hak ekonomi memungkinkan eksploitasi ekonomi dari karya dan dapat dialihkan sesuai Pasal 16 UU Hak Cipta (Mayana & Santika, 2022). Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dicabut, bahkan jika hak ekonominya dialihkan. Ini berkaitan dengan integritas pencipta. Terdapat dua asas dalam hak moral: *droit de paternite* (hak untuk mencantumkan nama pencipta pada karyanya) dan *droit au respect* (hak untuk mengubah karya dan mengajukan keberatan terhadap perusakan atau penyimpangan dari karya) (Margono, 2015). Hak moral pencipta diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Hak Cipta. Termasuk dalam hak moral adalah pencantuman nama, penggunaan nama samaran, hak untuk mengubah karya, termasuk judul, dan hak untuk mempertahankan integritas terhadap karya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, kecuali ada wasiat sesuai perundang-undangan.

Hak ekonomi dari suatu ciptaan adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta adalah orang atau kelompok yang menciptakan karya dengan sifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta bisa menjadi pencipta atau pihak lain yang sah menerima hak dari pencipta atau pihak selanjutnya. Hak ekonomi, seperti dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta, termasuk berbagai hak terkait pemanfaatan ekonomi dari karya ciptaan, hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak untuk penerbitan ciptaan, menggandakan ciptaan dalam segala bentuk;
- b. Hak untuk menerjemahkan ciptaan, mengadaptasi, mengarasemen maupun mentransformasikan ciptaan;
- c. Hak untuk mendistribusikan ciptaan maupun salinannya;
- d. Hak untuk melakukan pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, mengkomunikasikan ciptaan dan Hak untuk menyewakan ciptaan; dan
- e. Hak cipta dalam hukum benda sebagai objek jaminan fidusia.

Pasal 16 UU Hak Cipta memungkinkan Hak Cipta menjadi objek jaminan utang. Pasal ini menguraikan kategori hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud dalam hukum benda, yang memiliki hak eksklusif. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan karena terkait dengan kekayaan.

Benda dalam hukum diartikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Definisi benda menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk dijadikan objek hukum dalam hukum perdata, suatu benda harus memenuhi beberapa syarat, yaitu dapat dikuasai manusia, memiliki nilai ekonomi, dan dapat dijadikan objek hukum (Rahmatullah, 2015).

H.R. Sardjono berpendapat bahwa benda adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang atau setidaknya memiliki nilai afektif, berdiri sendiri dan merupakan suatu keseluruhan (Rahmatullah, 2015). Benda didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang, benda sebagai barang dan benda sebagai objek hukum, oleh Subekti (Mumek, 2017). Benda atau *zaak* dalam hal sebagai objek hukum meliputi barang yang berwujud dan termasuk pula barang tidak berwujud yaitu berupa hak-hak atas barang berwujud. Jika diperhatikan dari definisi dan ketentuan di atas, maka objek suatu benda dapat berupa hak milik atau kepemilikan intelektual.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan agunan sebagai jaminan tambahan yang diberikan oleh Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 ayat 23 yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Pada praktek perbankan istilah jaminan merupakan kepercayaan bank atas kemampuan atau kesanggupan dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan agunan merupakan barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang dari debitur (Ibrahim, 2020). Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Perbankan, sebelum bank memberikan pembiayaan, bank diharuskan melakukan penilaian terhadap watak, debitur, kemampuan debitur, modal, agunan, serta dana prospek usaha dari Debitur.

Hak kebendaan yang memberikan jaminan utang dapat dibedakan menjadi Jaminan Materiil atau kebendaan dan Jaminan immateriil atau perorangan (Mumek, 2017). Jaminan materiil atau kebendaan merupakan jaminan hak mutlak atas benda yang memiliki hubungan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, serta mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan perorangan merupakan perjanjian antara kreditor dengan orang ketiga untuk menjamin kewajiban dari debitur dengan dapat diketahui maupun tidak diketahui oleh debitur (Hariyani, 2016). Berbeda dengan jaminan perorangan, jaminan kebendaan berkaitan dengan jaminan yang menjaminkan sebuah benda atas kewajiban debitur. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang melekat pada benda yang menjadi

objek jaminan apabila terjadi wanprestasi sehingga dapat dilakukan penjualan oleh pihak kreditur guna melunasi utang debitur (Akbar, 2022). Pada dasarnya benda untuk dapat masuk ke dalam hak jaminan kebendaan harus memenuhi unsur dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomi, dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain (Handayani, 2019).

Jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 didefinisikan sebagai berikut: “Jaminan fidusia sebagai pembebanan terhadap benda-benda yang bisa bergerak dan memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud serta benda tak bisa bergerak namun tidak dapat dilakukan pembebanan pada hak tanggungan.”

Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah bentuk penjaminan berdasarkan kepercayaan. Di sini, objek jaminan berada di bawah kontrol dan pemeliharaan debitur, dengan keyakinan dari kreditor bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan objek jaminan dan akan menyerahkannya, jika terjadi wanprestasi. Pemberi fidusia bisa berupa individu atau badan hukum yang memiliki barang yang dijadikan jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian tambahan yang terikat dengan perjanjian pokok dan tidak dapat berdiri sendiri, seperti diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Objek Jaminan Fidusia dapat berupa benda yang dapat dimiliki, dialihkan, dan bersifat materi atau non-materi. Ini termasuk benda bergerak atau tidak bergerak yang tidak bisa diikat dengan Hak Tanggungan atau Hipotek. Benda yang sudah ada atau akan diperoleh di masa depan, serta piutang dan hasil dari objek jaminan fidusia juga termasuk. Dalam perspektif hukum jaminan, ciptaan bisa berbentuk nyata (*tangible*) yang dapat dijamin dengan gadai atau fidusia, atau berbentuk tidak berwujud (*intangible*) yang hanya bisa dijamin dengan fidusia (Hariyani, 2016). Dalam Undang-undang hak cipta dinyatakan bahwa hak cipta masuk kedalam kategori benda bergerak namun tidak berwujud sehingga berdasarkan alasan dapat dijadiannya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia ialah: (Mayshinta & Ahmad, 2023)

a. Karakteristik dari hak cipta tergolong kedalam hak kebendaan yang mana karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak yang membuat pemanfaatan atas karyanya oleh orang lain harus dengan izinnnya, hal ini menunjukkan bahwa hak kebendaan dan memiliki sifat mutlak, sehingga dapat dipertahankan kepada siapapun.

- 2) Hak cipta bersifat *droit de suit* karena terdapat unsur moral di dalamnya yang melekat secara abadi pada pencipta meskipun telah dipindah tangankan.
 - 3) Hak cipta bersifat *droit de preference* sehingga pada saat pelunasan piutang maka kreditur dapat mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibanding kreditur lain.
 - 4) Hak cipta tergolong pada benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dilakukan gugatan secara kebendaan terhadapnya di pengadilan maupun di luar pengadilan dengan kesepakatan para pihak.
- b. Hak cipta merupakan hak kekayaan immaterial yang objeknya merupakan benda bergerak yang tak berwujud, namun dapat dialihkan seluruhnya maupun melalui perjanjian tertulis, hibah, pewarisan, wasiat, wakaf, maupun ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 16 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, memungkinkan pengalihan hak ekonomi dari karya cipta secara menyeluruh atau sebagian melalui berbagai cara seperti pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau alasan lain sesuai dengan hukum. Penerima hak tersebut secara sah dapat menjadi pemegang hak cipta dari pencipta, oleh karena itu, pemberi fidusia adalah pihak pemegang hak cipta baru, yang terkait dengan Pasal 17 Undang-undang Hak Cipta.

Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk diberlakukan karena timbul secara otomatis saat ciptaan selesai. Namun, Undang-undang Hak Cipta menetapkan bahwa perlindungan terhadap ciptaan hanya berlaku setelah ciptaan dipublikasikan pertama kali (Santoso, 2014). Pendaftaran ciptaan bersifat Stelsel Negatif Deklaratif, bersifat negatif yang berarti bahwa permohonan pendaftaran ciptaan akan diterima, kecuali jelas terlihat adanya pelanggaran terhadap keabsahan hak pemohon, selain itu bersifat deklaratif berarti pendaftaran ciptaan tidak mutlak. Pencatatan Ciptaan memang tidak diwajibkan namun untuk menjadikan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Perbedaan signifikan antara hak cipta dan objek kebendaan lainnya adalah adanya batas jangka waktu perlindungan hukum pada hak cipta. Hal ini krusial karena berakhirnya perlindungan hukum juga berarti berakhirnya kepemilikan hak ekonomi dari pencipta, sehingga ciptaan tersebut dapat menjadi milik bersama atau berada dalam domain publik. Namun, hak moral dari pencipta tetap melekat secara abadi (Malany, 2023).

Jangka waktu perlindungan hak cipta dalam Undang-undang Hak Cipta bervariasi tergantung pada jenis karya. Ada karya yang dilindungi seumur hidup dan 70 tahun setelah pencipta meninggal, karya milik badan hukum dengan perlindungan selama 50 tahun, serta karya seni terapan dengan perlindungan selama 25 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal

58 dan Pasal 59. Setelah berakhirnya masa perlindungan, objek jaminan tidak dapat lagi dijadikan jaminan fidusia karena hak ekonominya telah habis, sehingga tidak memiliki nilai ekonomi lagi.

Jaminan fidusia dapat dihapus, seperti diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini terjadi jika utang yang dijamin telah dilunasi, penerima fidusia melepaskan hak atas jaminan fidusia, atau benda yang dijadikan jaminan fidusia musnah. Ketika hak ekonomi pada hak cipta habis setelah masa perlindungan berakhir, objek jaminan fidusia, yaitu hak cipta, tidak dapat lagi digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan piutang. Namun, menghapus jaminan fidusia tidak berarti bahwa perjanjian pokoknya juga dihapus. Jika terjadi wanprestasi, kreditur masih dapat menempuh jalur hukum untuk menagih piutang, meskipun statusnya berubah menjadi kreditur konkuren.

Lahirnya pengaturan mengenai ekonomi kreatif merupakan bentuk peran hukum dalam mengoptimalkan potensi dari pelaku ekonomi kreatif, memberikan perlindungan hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif bagi pembangunan nasional. Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas berupa skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif yang ketentuannya akan lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terjadi peningkatan permohonan pencatatan ciptaan pada tahun 2021 dengan 82.000 (delapan puluh dua ribu) permohonan untuk hak cipta dibandingkan pada tahun 2019 dengan 42.000 (empat puluh dua ribu) permohonan pencatatan hak cipta (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI, 2022). Ekonomi kreatif adalah sebuah transformasi perekonomian yang tadinya berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia. Ekonomi kreatif berdasarkan *Focus Economy Outlook 2020* menyumbang 1.100 (seribu seratus) triliun ke dalam pendapatan negara sepanjang tahun 2020 (Mayana & Santika, 2022). Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha ekonomi kreatif guna dapat memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaannya pada skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Noor & Zulkifli, 2023).

Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang merupakan sebuah skema pembiayaan di lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utangnya. Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan yang berbunyi: “(1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka ketentuan tersebut menjamin kepastian mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Sedangkan ketentuan yang memuat aturan mengenai pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia diatur pada Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi:

- “(2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual;
 - b. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan atau;
 - c. Hak tagih dalam ekonomi kreatif.”

Ketentuan mengenai kekayaan intelektual apa yang dapat dijadikan objek jaminan utang diatur pada Pasal 10, yaitu kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, dan kekayaan intelektual yang telah dikelola dengan baik baik itu sendiri maupun dialihkan haknya kepada pihak lain. Atas hak cipta atau ciptaan yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM RI mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian diterbitkan surat pencatatan ciptaan (Gunawan, Yuhelson & Nainggolan, 2022). Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual untuk dijadikan sebagai objek jaminan diikat dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat berwenang. Pengajuan pembiayaan ini dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dengan memenuhi persyaratan pengajuan sebagaimana diatur pada Pasal 7 berupa proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif, memiliki surat pencatatan.

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual ini, setelah pelaku ekonomi kreatif mengajukan permohonan pembiayaan, maka akan dilakukan verifikasi oleh pihak Lembaga Bank atau Non Bank, evaluasi dan verifikasi ini diatur pada Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah berupa melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi, melakukan verifikasi terhadap surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan dan dapat dieksekusi dikemudian hari, melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang

dijadikan agunan, melakukan pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif, dan menerima pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif.

Penilaian Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 12. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan lainnya sesuai standar yang berlaku. Penilai Kekayaan Intelektual atau Panel Penilai yang berwenang harus memiliki izin penilai publik dari Kementerian Keuangan, memiliki kompetensi dalam bidang penilaian Kekayaan Intelektual, dan terdaftar di kementerian yang mengurus Ekonomi Kreatif. Panel penilai adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh Lembaga keuangan.

Penilai Kekayaan Intelektual, berdasarkan Pasal 12 ayat 5, bertugas melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan jaminan, melakukan analisis pasar terhadapnya, dan menilai laporan analisis penggunaannya dalam industri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014, penilaian adalah proses memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

SPI atau Standar Penilaian Indonesia merupakan pedoman yang wajib dipatuhi penilai dalam hal melakukan penilaian melalui proses mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan, melakukan pengumpulan data, pemilihan data, analisis data, menerapkan pendekatan penilaian, serta menyusun laporan akhir. Penilai publik mendirikan kantor jasa penilai publik (KJPP) sebagai wadah baginya untuk memberikan jasanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Publik (Ibrahim, 2020).

Pendekatan Biaya atau *cost approach* yaitu pendekatan dengan menilai yang didasarkan pada prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagaimana fungsi utilitas. Pendekatan Pasar atau *market approach* adalah penilaian yang dilakukan dengan menentukan perkiraan nilai asset tidak berwujud bertumpu pada analisis penjualan aktual dan atau melalui transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek. Sedangkan Pendekatan Pendapatan atau *income approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai asset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilainya sekarang atau di masa depan, atau penggunaan, lisensi atau penyewaan terhadap HKI (Akbar & Soemadji, 2021).

2. Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Penggunaan Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Utang.

Meskipun konsep Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit telah diatur sejak lama, implementasinya belum banyak dilakukan. Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 diterbitkan, pelaksanaan pemberian hak cipta sebagai jaminan fidusia terkendala oleh kurangnya kejelasan dalam melakukan valuasi, terutama karena hak cipta termasuk dalam kategori benda tidak berwujud yang sulit untuk dinilai (Fazlia, Suryahartati, & Hidayah, 2022). Problematika lainnya adalah eksekusi terhadap hak cipta jika terjadi wanprestasi hal ini dikarenakan bentuk hak cipta yang berupa benda tidak berwujud (Silaban, 2021) dan pada pelaksanaannya bank masih menolak hak cipta sebagai objek jaminan dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaannya.

a. Valuasi.

Dikeluarkannya PP UU Ekonomi Kreatif, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. PP UU Ekonomi Kreatif memberikan panduan pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan utang, membuka peluang untuk implementasi yang lebih lancar. Namun, penting untuk memperhatikan proses valuasi yang dilakukan baik oleh penilai eksternal maupun internal bank. Hak cipta harus terikat sepenuhnya untuk memastikan jaminan yang kuat, memudahkan bank dalam eksekusi, jika terjadi wanprestasi (Jaman, & Zulkifli, 2022).

Peraturan Pemerintah mengatur tentang valuasi kekayaan intelektual. Penilaian dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual atau panel penilai. Penilai harus memiliki izin penilai publik dari Kementerian Keuangan, kompeten dalam bidang penilaian kekayaan intelektual, dan terdaftar di kementerian yang mengurus ekonomi kreatif. Mereka bertugas menilai kekayaan intelektual, melakukan analisis pasar, dan menelaah laporan analisis penggunaannya dalam industri. Panel penilai adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan untuk menilai kekayaan intelektual. Saat ini, belum ada lembaga penilai resmi di Indonesia, berbeda dengan Singapura yang memiliki *IP Value Lab (IPVL)* (Gunawan & Yunanto, 2022).

Perlu adanya pembentukan Lembaga khusus yang berwenang dalam hal melakukan penilaian atau valuasi. Pembentukan lembaga khusus untuk melakukan penilaian atau valuasi terhadap hak cipta adalah suatu kebutuhan penting. Mengingat kompleksitas dari hak cipta, lembaga semacam ini akan memastikan bahwa sistem valuasi hak cipta dijalankan dengan baik. Hal ini akan menjamin bahwa nilai dari hak cipta yang dijadikan

jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan, dan pemegang fidusia akan dapat memperoleh haknya apabila terjadi wanprestasi dari debitur.

b. Eksekusi dan kaitannya dengan jangka waktu perlindungan Hak Cipta.

Pengaturan mengenai eksekusi terhadap hak cipta masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Pasal 8 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan indikasi bahwa bank akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang menyangkut kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan. Namun, detail prosedur eksekusi dan mekanisme pelaksanaannya perlu dijelaskan lebih lanjut dalam regulasi selanjutnya atau mungkin membutuhkan interpretasi lebih mendalam dalam kasus-kasus spesifik. Ini menjadi hal penting untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap hak cipta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi acuan bagi bank untuk melakukan eksekusi. Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 29, yaitu dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Selain itu belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset jika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran (Reskin & Wirduyaningsih, 2022).

Eksekusi terbentur dengan hak moral pada hak cipta yang melekat abadi pada diri pencipta. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme dari eksekusi terhadap hak cipta sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Eksekusi merupakan upaya yang dilakukan terhadap objek jaminan utang untuk kemudian di lelang atau dijual oleh bank selaku penerima fidusia yang dimana hasil penjualannya untuk memenuhi hutang debitur atau pemberi fidusia, berkaitan dengan hal tersebut bank merasa pasar dari hak cipta ini sulit karena tidak semua orang tertarik dengan hak cipta berbeda dengan objek jaminan fidusia lainnya seperti kendaraan yang pasarnya cukup terbilang ramai, sehingga perlu disediakan pasar agar bank dapat menggunakan hak tagihnya tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana penilaian terhadap kekayaan intelektual sehingga perlu adanya aturan lebih lanjut yang dapat memastikan bahwa ia memiliki nilai yang setara dengan utang debitur jika harus dieksekusi karena wanprestasi.

c. *Political Will* dari Pihak Bank.

Pada praktiknya, implementasi hak cipta dalam lembaga keuangan, khususnya bank, masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menentukan nilai pasti dari hak cipta dan prosedur eksekusi yang harus dilakukan saat terjadi wanprestasi. Selain itu, hak cipta belum termasuk dalam kategori aset yang dapat diikat dengan fidusia berdasarkan peraturan internal bank. Setelah beberapa kali peneliti menanyakan kepada bank apakah sudah ada implementasi penggunaan hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, jawaban dari beberapa pihak menyatakan bahwa hal ini belum terjadi. Ini disebabkan oleh belum adanya pemberitahuan resmi dari pusat mengenai hal ini. Selain itu, masih ada kebingungan mengenai apa yang dijaminakan dalam hal hak cipta karena merupakan aset yang bersifat tak berwujud atau intangible asset, dan hal ini masih baru dalam dunia perbankan di Indonesia.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 43 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 pada Pasal 43 mengenai Penilaian Agunan huruf f menyatakan bahwa agunan yang dapat diikat secara fidusia antara lain kendaraan bermotor dan persediaan, selain itu pada penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa bank memiliki hak preferensi terhadap agunan yang dimaksud, dalam Pasal tersebut Hak Cipta belum merupakan bagian. Oleh karena ketentuan bahwa bank memiliki hak preferensi terhadap agunan ini, maka diperlukan *political will* dari pihak bank untuk dapat dilaksanakannya ketentuan dari Undang-undang Hak Cipta serta Undang-undang Ekonomi Kreatif mengenai penggunaan Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai agunan utang yang diikat secara fidusia.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum atas karya intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk memanfaatkannya. Ini termasuk karya seperti buku, musik, seni, dan program komputer. Hak cipta terdiri dari hak moral (seperti hak untuk mencantumkan nama pencipta pada karya) dan hak ekonomi (memungkinkan eksploitasi ekonomi dari karya). Dalam hukum perdata, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, mengikat pemilik hak cipta dengan pemberi fidusia. Pada dasarnya, hak cipta tidak memerlukan pendaftaran, namun pendaftaran diperlukan jika hak cipta akan dijadikan jaminan fidusia. Hal penting untuk diingat adalah perlindungan hukum atas hak cipta memiliki batas jangka waktu tergantung pada jenis karya, setelah itu objek

jaminan tidak dapat lagi digunakan sebagai jaminan fidusia. Dengan demikian, pemahaman tentang peran hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan jaminan fidusia menjadi penting untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pemegang hak dan pihak terlibat dalam transaksi finansial yang melibatkan kekayaan intelektual.

Penggunaan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual menghadapi sejumlah kendala. Pertama, valuasi hak cipta sulit dilakukan karena sifatnya yang abstrak, meskipun Undang-Undang Ekonomi Kreatif memberikan panduan, perlu pembentukan lembaga khusus untuk penilaian yang kompeten. Kedua, prosedur eksekusi terhadap hak cipta masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama terkait jangka waktu perlindungannya. Ketiga, implementasi dalam lembaga keuangan, khususnya bank, terhambat oleh sulitnya menentukan nilai pasti dari hak cipta, serta belum termasuk dalam kategori aset yang dapat dijamin berdasarkan peraturan internal bank. Diperlukan *political will* dari pihak bank untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Ekonomi Kreatif terkait penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang

Walaupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah diatur mengenai yang berwenang dalam hal menilai hak cipta adalah penilai kekayaan intelektual yang merupakan penilai publik namun perlu adanya Lembaga khusus yang berwenang dalam hal mengelola sistem valuasi. Perlu adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme eksekusi terhadap hak cipta lebih rinci serta perlu disediakan pasar untuk hak cipta ini sehingga eksekusi dapat berjalan dan hak dari kreditur dapat terpenuhi, dengan begitu, adanya peraturan lebih lanjut ini dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak bank. Perlu adanya *political will* dari pihak bank dan peraturan internal bank yang menyatakan hak cipta bisa diikat dengan fidusia dengan begitu Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual ini dapat berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Marbun, E.C.A. (2022). Pembaharuan Hukum Atas Hak Cipta di Indonesia. *Dharmasisya, Vol. 2*, (No. 3), p.1243-1256. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=dharmasisya>
- Akbar, Fikri Akbar., & Soemadji, Riani Talitha Nazhiif. (2021). Peran Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta. *Indonesian Notary, Vol. 3*, (No. 2), p.36-57. Retrieved from <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1510>.
- Akbar, T. (2022). Hak Cipta sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan dengan Prinsip 5C

(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). *Dharmasiswa*, Vol. 2, (No. 2), p.581–592. retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=dharmasiswa>

Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham RI. (2022). Permintaan Kredit Jaminan KI Diramalkan DJKI Bakal Tinggi. Retrieved from <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/permintaan-kredit-jaminan-ki-diramalkan-djki-bakal-tinggi?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>.

Fazlia, Shelly Asrika., Suryahartati, Dwi., & Hidayah, Lili Naili. (2022). Penjaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3, (No. 3), p.392-411. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693>.

Gunawan, A. H., Yuhelson, & Nainggolan, B. (2022). Implementasi Hak Cipta Lagu atau Musik sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, (No. 3), p.5125-5133. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.3899>.

Gunawan, Jessica Francis, & Yunanto. (2022). Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, (No. 12), p.1-12. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10964>.

Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada perbankan di Indonesia. *Jurnal: Pemuliaan Hukum*, Vol. 16, (No. 2), p.214-224. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.466>.

Hariyani, I. (2016). Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, (No. 2), p.294-319. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art7>

Ibrahim, M. Y. (2020). Penilai Agunan Hak Cipta dalam Perbankan Di Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, Vol. 4, (No. 1), p.202-216. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i1.601.

Kurniawan, H. (2020). Menjaga Hak Kekayaan Intelektual untuk Mendorong Ekonomi Kreatif. Retrieved from Qureta website: <https://www.quireta.com/post/menjaga-hak-kekayaan-intelektual-untuk-mendorong-ekonomi-kreatif>.

Malany, F. (2023). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 ,(No. 1), p.69-80. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.232>.

Margono, S. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mencari Konstruksi Hukum*

Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Mayana, Ratna Fauza., & Santika, Tisni. (2022). *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital.* Bandung: Refika Aditama.
- Mayshintia, Aura., & Ahmad, Muh Jufri. (2023). Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube. *Breaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, (No. 1), p.51-63. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.164>
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, (No. 3), p.569-578. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>
- Mumek, R. A. (2017). Hak Kebendaan ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Administratum*, Vol. 5, (No. 2), p.69-76.
- Nasution, S. S. (2021). Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata di Pengadilan. *DE JURE Critical Laws Journal*, Vol. 2, (No. 1), p.1-13.
- Noor, Tajuddin., & Zulkifli, Suhaila. (2023). Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. *Jurnal Rectum*, Vol. 5, (No. 1), p.665-682. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Pertiwi, Nur Amelia., & Sukirno. (2019). Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Notarius*, Vol. 12, (No. 2), p.924-930. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29136>
- Puspitasari, R. (2022). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, Vol. 4, (No. 1), p.1-12. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss1.art1>.
- Raharjo, Riko Sulung., Khoidin, M., & Fahamsyah, Ermanto. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama. *Lentera Hukum*, Vol. 5, (No. 3), p.463-482. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i3.8809>.
- Rahmatullah, I. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan.* Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

- Ramadhio, A.P. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, (No. 1), p.58-75. DOI:10.20885/jipro.vol5.iss1.art4
- Reskin, Gerrid Williem Karlosa., & Wirdyaningsih. (2022). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP. Nomor 24 Tahun 2022. *Palar: Pakuan Law Review*, Vol. 8, (No. 4), p.193-206. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>
- Saidin, OK. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (10th ed.)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Santoso, B. (2014). *HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Demak: Pustaka Magister.
- Silaban, A.P. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol. 1, (No. 4), p.1-15. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/938>
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatis (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhartini, Angelina Putri., & Rudy, Dewa Gde. (2021). Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, (No. 1), p.91-103. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p08>.
- Jaman, Ujang Badru. & Zulfikri, Agung. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 1, (No. 1), p.1-7. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3372658>.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.